

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realitas nelayan, kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan belum berhasil menyelesaikan permasalahan nelayan secara mendasar, kegagalan ini di akui masyarakat nelayan. Anantara lain, prasarana pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI) di berbagai wilayah belum memberikan kontribusi memuaskan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah . dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya di tuntutan untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat akan tetapi secara keuangan dapat membiayai kebutuhannya. salah satu upaya yang harus di lakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan membelakukannya pungutan retribusi daerah.

retribusi merupakan sumber untuk pembiayaan pembangunan, pemerintah lokal bisa memperolehnya melalui pungutan pajak / retribusi atas transaksi perdagangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) untuk meningkatkan pendapatan daerah. untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah berusaha untuk mewujudkan dengan

instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Daerah, Pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah baik melalui Penerimaan pajak (Penerimaan Pajak & Penerimaan Bukan Pajak) maupun Penerimaan Hibah. Dari 2 (dua) sumber penerimaan tersebut yang paling dominan adalah penerimaan dari pajak khususnya dari sektor pajak Sebagai kontributor yang paling utama dalam APBD, Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan Masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan prasarana pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI) di berbagai wilayah, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus di upayakan

untuk menggali sumber-sumber baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar antara lain berupa perairan laut yang luasnya 5,8 juta km², garis pantai terpanjang di dunia yaitu 81.000 km dan 7.508 pulau. Potensi eksploitasi ikan berkesinambungan Indonesia 6,26 juta ton per tahun, namun potensi ini belum signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nelayan. Dampaknya adalah nelayan tetap miskin bahkan kemiskinan nelayan 90% yang nota bene adalah penduduk desa pesisir (siswanto, 2008)

POHUWATO, Sebagai daerah yang dikenal dengan nama "**BUMI PANUA**", Kabupaten Pohuwato memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Panua (burung maleo) diyakini sebagai pelambang kemudahan dalam berbagai urusan, yakni menyiratkan tiada hal baik yang tak mungkin kecuali tanpa upaya. Kabupaten pohuwato awalnya resmi berdiri pada tanggal 6 mei 2003, merupakan daerah mekaran dari Kabupaten Boalemo yang disahkan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2003. Dari kondisi Geografis, kabupaten ini berada pada posisi 0,27'-1,01 LU serta 121.23'-122.44' BT. Dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutung, di bagian Timur dengan Kabupaten Boalemo, bagian Utara dengan Kabupaten Buol dengan Teluk Tomini dibagian selatan. Luas Wilayah Kabupaten Pohuwato mencapai 4.244,31 km² atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo, dengan topography memiliki tingkat kemiringan bervariasi antara ketinggian 0-1800m diatas

permukaan laut. Sejak dahulu, wilayah perairan pohuwato menjadi arus perdagangan di kawasan Teluk Tomini maka tak heran jika potensi perairan lautnya mampu menyumbang peningkatan pendapatan masyarakat pesisir disetiap tahunnya. Hingga tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten pohuwato mencapai 130 ribu jiwa yang menghuni 13 kecamatan, 3 kelurahan, 100 desa dan 1 UPT.

Perikanan, Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, masyarakat Kabupaten Pohuwato mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah biasa didapatkan diperairan laut Kabupaten Pohuwato. Jenis Produksi ikan tangkap para nelayan Pohuwato di antaranya : Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu & Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai lebih dari 10 ribu ton, sementara untuk wilayah teluk tomini hingga laut seram dapat dicapai produksi sebesar 500.000 ton.

Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi daerah, yaitu retribusi tempat pelelangan ikan. Retribusi menurut UU No.28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang

di kelola oleh direktorat jendral pajak, Retribus yang dapat di sebut pajak daerah di kelola oleh dinas pendapatan daerah (dispenda).

Peran masyarakat nelayan terhadap negara begitu besar terasa, dengan eksploitasi ikan berkesinambungan Indonesia mampu menghasilkan 6,26 juta ton ikan per tahun, (Siswanto, 2008). Sedangkan kabupaten pohuwato khususnya kecamatan marisa desa pohuwato timur dapat menghasilkan 173.580 ton ikan pertahun dengan berbagai macam jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan, ikan merupakan sumberdaya potensial untuk pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah biasa memperolehnya melalui pajak / pungutan retribusi atas transaksi di tempat pelelangan ikan (TPI). tempat pelelangan ikan memberlakukan tarif retribusi yang di sesuaikan dengan jenis ikan, jenis ikan *Dehu* di pungut Rp 3000 perbasket, ikan *Cakalang* Rp 3500 perbasket, dan ikan *Lajang/Oci* Rp 5000 perbasket Di dalam TPI pula, variasi dan layaknya kelompok kepentingan atas ikan tampak jelas. TPI selalu ramai dengan kegiatan transaksi perdagangan ikan dan coram kehidupan ekonomi politik dan dinamika yang khas. TPI juga melaksanakan fungsi proteksi terhadap pelaku pelaku di dalamnya. TPI mendorong mekanisme pasar yang adil dengan penentuan atas batas bawa harga ikan. Tujuanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tempat Pelelangan ikan (TPI) yang seharusnya menjadi harapan nelayan untuk nelayan mendapatkan harga ikan yang sesuai dari harapan nelayan. Akan tetapi TPI justru menjadi wahana dominasi atau

penindasan atas nelayan. TPI hanya sekedar menjadi tempat pendaratan ikan untuk nelayan besar seperti pamo/pajeko (*pamo/pajeko adalah bahasa serapan hari hari masyarakat gorontalo untuk kapal tangkap ikan*), Nelayan kecil tidak lagi mendaratkan ikannya ke TPI karena pedagang (tengkulak/pemilik modal) menentukan secara sepihak harga ikan (milik nelayan), pedagang mengambil keuntungan yang jauh lebih besar dari posisi tawar yang rendah terhadap ikan hasil tangkapan nelayan, yang membuat nelayan hanya mendapat pendapatan sedikit dan keuntungan yang kecil.

Sehingga nelayan kecil tidak lagi memasukan ikannya ke TPI melainkan mereka beralih memasukan ikan mereka ke *badolah* (*badolah adalah bahasa serapan hari hari masyarakat gorontalo untuk pedagang kecil/pemilik modal*), yang sedikit memberikan harapan terhadap penghasilan mereka, pemerintah daerah gagal mengabil peran proteksi dan regulasi dalam kebijakan manajemen. Tidak ada mekanisme pasar yang adil, mereka lebih nampak sebagai penjaga kantor dan pemungut retribusi daerah, hal ini di sebabkan kebijakan publik yang bisa di rekayasa mengikuti kemauan pedagang.

Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU

No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (2). disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. UU Pajak adalah UU yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya.

Selama ini pungutan retribusi daerah yang berupa pajak dan retribusi di atur dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah di beri kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga msi di beri kewenangan untuk menetapkan jeins pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang di tetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk keseblas jens pajak tersebut. (irwansyah lubis, 2011:13).

Terkait dengan retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang hanya dapat di pungut oleh daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota di berikan

kewenangan untuk menetapkan jenis jenis retribusi selain yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasra pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat di pungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi. (irwansyah lubis, 2011:14).

Pada penulisan skripsi ini penulis menyoroti pungutan retribusi terhadap para Tengkulak yang merupakan kontributor terbesar di daerah, sementara itu khusus di Kabupaten Pohuwato pemerintah telah menggalakan peraturan pajak dan di antaranya pajak retribusi terhadap pedagang ataupun para tengkulak. pemerintah berpandangan para tengkulak ini memiliki penghasilan yang cukup untuk dikenakan pungutan retribusi adapun pertimbangan pemerintah ini di karenakan para tengkulak yang telah menggunakan sarana tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh pemerintah, dan memiliki pendapatan perhari yang minimalnya berkisar Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000. hal ini yang mendorong pemerintah untuk dapat menjadikan para tengkulak sebagai objek yang wajib di kenakan pungutan retribusi dan tentunya pajak ini akan di gunakan untuk keperluan daerah karena khususnya hasil pajak/retribusi ini akan masuk pada APBD dan harapan dari pada APBD ini tentunya akan membantu masarakat dan para tengkulak itu tersendiri, Adapun pemungutan pajak terhadap para tengkulak ini di lakukan perhari di karenakan para

tengkulak ini memiliki pendapatan perhari yang di atas rata rata. Sebagaimana diketahui salah satu syarat pemungutan pajak adalah syarat keadilan. Keadilan disini dimaksudkan bahwa pemngutan dilakukan sama rata dan menyesuaikan tingkat kemampuan. Jadi Jika di lokasi yang sama dan tingkat keramaian yang dilihat dengan kasat mata sama maka apabila adalah salah satu yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak maka seharusnya yang lain harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan sebuah peraturan tidak selalu berjalan mulus atau sempurna karena adanya berbagai kendala, sebagaimana dikutip dari . Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa sektor UKM yang jumlahnya mencapai jutaan di Indonesia masih belum tergali potensi perpajakannya. Melalui peraturan perpajakan tersebut pedagang-pedagang menengah dan kecil akan diberikan insentif lewat kemudahan membayar pajak. Hal ini diharapkan bisa membuat Wajib Pajak di sektor UKM tak mangkir lagi bayar pajak. "Itu seperti pedagang-pedagang baju atau obat di pusat pertokoan dan perbelanjaan. Kita akan memberikan kemudahan dan insentif perpajakan sehingga akan membuat mereka mau membayar pajak, (Contand.co.id)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah di atas adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran nelayan terhadap TPI

2. Masih banyak nelayan yang tidak memasukan ikannya ke TPI.
3. Lemahnya sumber daya manusia atau petugas TPI dalam pengelolaan TPI.

1.3 rumusan masalah

1. bagaimana mekanisme tempat pelelangan ikan yang dapat mensejahterakan nelayan desa pohuwato timur?
2. Bagaimana tingkat efektifitas dan kontribusi tempat pelelangan ikan terhadap kesejahteraan nelayan desa pohuwato timur?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi tempat pelelangan ikan yang dapat mensejahterakan nelayan yang di dasarkan pada potensi yang sesungguhnya, sehingga tempat pelelangan ikan dapat memberikan kontribusi terhadap nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis di harapkan dari penelitian adalah sebagai pengembangan teori-teori yang di dapatkan oleh peneliti dalam perkuliahan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk penelitian

di lapangan, yakni tentang akuntansi sektor publik, dan retribusi tempat pelelangan ikan sehingga masyarakat nelayan dapat merasakan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat nelayan itu sendiri dan pendapatan asli daerah dapat meningkat lebih lagi melalui TPI yang ada di desa pohuwato timur, kecamatan marisa, kabupaten pohuwato.